



NOTA KESEPAHAMAN



Antara
Program Studi Sastra Cina, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Sumatera Utara
Dengan
Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Malang

Dalam Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan
Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Nomor : 195/UN5.2.1.7.2.2/KPM/2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas (20-07-2018)** bertempat di Universitas Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mhd. Pujiono, M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Sastra Cina Universitas Sumatera Utara, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sastra Cina Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Abdul Hakim, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara 20222 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Tikso Widyatmoko, M.A. bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Kampus I UM Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat serta penguatan hubungan himpunan mahasiswa antar program studi dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta penguatan hubungan himpunan mahasiswa antar program studi. Dalam jangka waktu kesepahaman ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok Program Studi Sastra Cina Universitas Sumatera Utara.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang (UK).

**BAB II
PENGAJARAN
Pasal 2**

- a. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran staf pengajar, mahasiswa yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok;
- b. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran materi akademik yang sesuai dengan bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok untuk penguatan kurikulum;
- c. Pengembangan keseluruhan program pengajaran yang secara bersama disetujui oleh kedua pihak;

Pasal 2 (1)

- d. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran staf pengajar untuk meningkatkan kemampuan pengajaran dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- e. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf pengajar untuk meningkatkan kemampuan pengajaran dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- f. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S(3) bagi staf pengajar.

Pasal 2 (2)

- g. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan workshop bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- h. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S(2) bagi mahasiswa
- i. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi pelatihan bahasa Mandarin/ *study tour* bagi mahasiswa ke Tiongkok
- j. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi kegiatan magang bagi mahasiswa baik di Indonesia maupun di Tiongkok.

**BAB III
PENELITIAN
Pasal 3**

Kedua belah pihak mengadakan penelitian kolaborasi dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok secara nasional dan internasional.

**BAB IV
PENGABDIAN MASYARAKAT
Pasal 4**

Kedua belah pihak mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.

**BAB V
SEMINAR DAN KONFERENSI**

Pasal 5

- a. Kedua belah pihak mengorganisir konferensi nasional dan internasional dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- b. Kedua belah pihak mengorganisir seminar nasional dan internasional dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- c. Kedua belah pihak mengorganisir workshop dan pelatihan dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.

**BAB VI
HIMPUNAN MAHASISWA**

Pasal 6

- a. Menjalin kerjasama himpunan mahasiswa antar program studi.
- b. Mengadakan kegiatan perlombaan dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok nasional dan internasional.
- c. Kedua belah pihak mengadakan kunjungan pertukaran informasi struktural organisasi mahasiswa.
- d. Kedua belah pihak mengadakan *Focus Group Discussion* antar himpunan mahasiswa dalam bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian dan penganbdian masyarakat tingkat mahasiswa.

**BAB VII
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB IX
LAIN-LAIN
PENUTUP**

Pasal 9


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Medan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak

Medan, 20 Juli 2018

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Sastra Cina
Universitas Sumatera Utara

Agusrono, M.Hum., Ph.D.
NIP. 196910112002121001

PIHAK KEDUA
Koordinator Program Studi
Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Malang (UM)

Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A.
NIP. 196006251988021001

Menyetujui,
Dekan,
Fakultas Ilmu Budaya USU

Agusrono, M.S.
NIP. 196008151987031001

Mengetahui,
Wakil Rektor III,
Universitas Sumatera Utara

Drs. Mahyuddin K.M. Nasution, MIT, Ph.D
NIP. 196712251998021001